

PENETAPAN – OPERATOR– SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
2026

KPT 6 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 perlu ditetapkan Operator SAKIP pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lamp.: 0 hlm